



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS DAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,  
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, serta guna meningkatkan pelayanan pendidikan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan sehingga perlu menyesuaikan tugas dan besaran honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
8. Kepala Sekolah adalah kepala pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama.
10. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru Pengganti kekosongan guru di sekolah yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat Tendik Tidak Tetap adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan Tendik Tidak Tetap atas pekerjaannya dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kerja antara GTT dan Tendik Tidak Tetap dengan Pemerintah Daerah yang memuat Para Pihak, hak dan kewajiban Para Pihak, penyelesaian apabila terjadi perselisihan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
15. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
16. Linier adalah Kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu oleh guru dengan kompetensi dan disiplin ilmu

sebagaimana yang tercantum dalam ijazah sarjana yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian tugas dan honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi kerja; dan
  - b. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Kriteria GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- b. Tugas dan Tata Cara Mutasi GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- c. Kontrak Kerja Individu;
- d. Honorarium;
- e. Pelaporan;
- f. Sanksi; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV  
GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP

Bagian Kesatu  
Kriteria GTT

Pasal 4

- (1) GTT penerima honorarium merupakan GTT yang telah tercatat dalam data base GTT periode bulan Desember 2018 dan telah terikat kontrak individu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

- (2) GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau yang sederajat;
  - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
  - c. berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - d. tidak tersangkut perkara pidana; dan
  - e. linier dengan mata pelajaran yang diampu.

Bagian Kedua  
Kriteria Tendik Tidak Tetap

Pasal 5

- (1) Tendik Tidak Tetap penerima honorarium adalah Tendik Tidak Tetap yang telah tercatat dalam data base Tendik Tidak Tetap periode bulan Desember 2018 dan telah terikat kontrak individu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- (2) Tendik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tenaga administrasi;
  - b. laboran;
  - c. pustakawan;
  - d. penjaga sekolah, dan
  - e. tenaga kebersihan.

Pasal 6

- (1) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (2) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah lulusan program Diploma Satu (D1);
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan

- c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (4) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (5) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.

## BAB V JENIS TUGAS SERTA TATA CARA MUTASI GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP

### Pasal 7

- (1) Jenis tugas mengajar GTT adalah sebagai berikut :
  - a. Guru Kelas di TK Negeri atau SD Negeri;
  - b. Guru Pendidikan Agama, Guru Penjaskes, Guru Mulok Bahasa Jawa, dan Guru Mulok Bahasa Inggris di SD Negeri; dan
  - c. Guru Pendidikan Agama, Guru PKn, Guru Bahasa Indonesia, Guru Matematika, Guru IPA, Guru IPS, Guru Bahasa Inggris, Guru Seni Budaya, Guru Penjaskes, Guru Prakarya, dan Guru Mulok Bahasa Jawa di SMP Negeri
- (2) Jenis tugas Tendik Tidak Tetap di TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri adalah sebagai berikut :
  - a. Menjaga Keamanan;
  - b. Melaksanakan Tugas Kebersihan;
  - c. Pengelolaan Administrasi;
  - d. Melaksanakan Tugas Laboran; dan
  - e. Pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Pengajuan usulan mutasi atau alih tugas GTT dan Tendik Tidak Tetap untuk jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri diusulkan oleh Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri diusulkan oleh Kepala SMP kepada Kepala Dinas.
- (4) Mutasi atau alih tugas GTT dan Tendik Tidak Tetap merupakan kewenangan Dinas dan dapat dilaksanakan jika pada suatu sekolah :

- a. Ada formasi CPNS dan PPPK baru;
  - b. Ada mutasi ASN baik dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;
  - c. Ada ASN yang meninggal atau purna tugas; atau
  - d. Ada kelebihan dan/atau kekurangan jumlah GTT atau Tendik Tidak Tetap.
- (5) Hasil evaluasi, klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak pada perubahan data kepegawaian GTT dan Tendik Tidak Tetap, maka perubahan yang dapat dilaksanakan meliputi :
- a. Perubahan jenis tugas, yaitu dari GTT menjadi Tendik Tidak Tetap atau sebaliknya;
  - b. Perubahan pendidikan, yaitu perubahan ijazah terakhir yang dimiliki karena baru lulus atau menyelesaikan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang linier dengan tugasnya;
  - c. Perubahan jumlah jam mengajar dan/atau jenis tugas mengajar bagi GTT; atau
  - d. Perubahan jenis tugas bagi Tendik Tidak Tetap.

BAB VI  
KONTRAK KERJA INDIVIDU  
Pasal 8

- (1) GTT yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tendik Tidak Tetap yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib mengikat Kontrak Kerja Individu untuk jangka waktu tertentu dengan Kepala Dinas.
- (2) Hak Kepala Dinas yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu adalah :
- a. memberi tugas kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sesuai dengan kewajibannya;
  - b. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja atas tugas yang diberikan kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. melakukan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak atau menerapkan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, apabila GTT atau Tendik Tidak Tetap melanggar dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kewajiban Kepala Dinas sebagai pihak dalam Kontrak Kerja Individu yaitu memberikan honorarium kepada

GTT atau Tendik Tidak Tetap setelah melaksanakan kewajibannya.

- (4) Kontrak Kerja Individu harus dilakukan adendum jika terjadi mutasi dan/atau perubahan data kepegawaian GTT dan Tendik Tidak Tetap minimal dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Kontrak Kerja Individu ditandatangani.
- (5) Adendum Kontrak Kerja Individu merupakan kewenangan Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Hak GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu yaitu menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan kewajibannya.
- (2) Kewajiban GTT atau Tendik Tidak tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin, sopan santun, jujur dan bebas dari perbuatan tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. mematuhi ketentuan jam dan hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada sekolah yang bersangkutan;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Daerah;
  - e. wajib melakukan e-presensi Face Print dan mengisi daftar hadir sebagaimana yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil;
  - f. sanggup melaksanakan tugas setiap hari kerja sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan apabila diperlukan sanggup untuk melaksanakan tugas di luar hari kerja / jam kerja;
  - g. mematuhi ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### BAB VII

#### HONORARIUM

#### Pasal 10

- (1) Honorarium bagi GTT ditetapkan sebesar Rp.39.000,00 (Tiga puluh sembilan ribu rupiah) per jam pelajaran.

- (2) Honorarium bagi Tendik Tidak Tetap ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar Rp.1.206.000,00 (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah).
  - b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar Rp.1.182.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp.1.159.000,00 (Satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp.1.136.000,00 (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai Januari 2022.

#### Pasal 11

- (1) GTT dan Tendik Tidak Tetap yang telah melaksanakan kewajibannya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD atau dari Dana BOS.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formulasi pemberian honorarium bagi GTT sebagai berikut :
  - a. GTT dengan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu, diberikan honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b. Jumlah jam mengajar sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan kepada GTT dengan masa kerja yang lebih lama.
  - c. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
  - d. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama

dengan 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.

- e. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bertugas di wilayah Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan, kecuali GTT dan Tendik Tidak Tetap yang sudah mendapatkan Tunjangan Khusus Guru (TKG).
- (2) Honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bertugas di Pulau Genting wilayah Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa, diberikan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan, kecuali GTT dan Tendik Tidak Tetap yang sudah mendapatkan Tunjangan Khusus Guru (TKG).
- (3) Honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bertugas di wilayah Desa Parang dan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa, diberikan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan, kecuali GTT dan Tendik Tidak Tetap yang sudah mendapatkan Tunjangan Khusus Guru (TKG).

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan dan daftar hadir e-presensi GTT dan Tendik Tidak Tetap penerima honorarium kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 15

- (1) GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Kepala Sekolah yang masih mengangkat GTT atau Tendik Tidak Tetap, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberian honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bersumber dari dana BOS ternyata lebih besar dari besaran honorarium yang ditetapkan, maka tetap diperbolehkan.
- (2) GTT yang tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kesempatan untuk tetap mengajar sampai dengan tersedianya guru yang linier, atau dapat ditugaskan sebagai Tendik Tidak Tetap di satuan pendidikan tersebut atau di satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal saat penetapan GTT dan Tendik Tidak Tetap belum dilakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa kebutuhan, maka penghitungan honorarium untuk GTT mendasarkan pada jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu, dan masa kerja yang ditetapkan, sedangkan untuk Tendik Tidak Tetap mendasarkan pada kualifikasi pendidikan.

- (4) Jika formasi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat bertugas GTT dan Tendik Tidak Tetap telah terpenuhi sesuai kebutuhan, maka sejak terpenuhinya formasi tersebut kontrak kerja individu yang bersangkutan terputus, atau dapat mengajukan mutasi ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan dan dipilih berdasarkan urutan masa kerja yang baru.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO